

ABSTRAK PERATURAN

SISTEM INFORMASI - KREDIT PROGRAM - PEDOMAN
2018

PERMENKEU RI NOMOR 155/PMK.05/2018 TANGGAL 11 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1636)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM

ABSTRAK : - bahwa Sistem Informasi Kredit Program berperan strategis untuk meningkatkan efektifitas skema dan pengelolaan kredit program usaha mikro, kecil dan menengah, dalam rangka mempermudah penggunaan Sistem Informasi Kredit Program, diperlukan pedoman penggunaan Sistem Informasi Kredit Program yang sistematis, sederhana, jelas, dan komprehensif, serta memenuhi tuntutan kebutuhan sehingga perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Sistem Informasi Kredit Program;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); Keppres RI No. 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI No. 19 Tahun 2015;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) dalam penatausahaan dan pengelolaan Kredit Program yang bertujuan untuk meningkatkan validitas basis data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai sasaran penerima Kredit Program, memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi bagi para pemangku kepentingan Kredit Program, dan meningkatkan akurasi perhitungan pembayaran subsidi bunga/margin fasilitas kredit program lainnya. Dalam Peraturan Menteri ini diatur pula hal-hal terkait pemangku kepentingan SIKP, penyelenggaraan SIKP, pengguna SIKP, pihak lain yang memanfaatkan SIKP, pengelolaan data SIKP, dan kerjasama penggunaan SIKP.

CATATAN : - Perjanjian kerja sama dan/atau nota kesepahaman untuk penggunaan SIKP yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama/nota kesepahaman.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2018 dan diundangkan pada tanggal 12 Desember 2018.

- Lampiran Halaman 17 - 36.